

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2025

Adapun realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa pemerintah Desa Cihaurbeuti tahun anggaran 2025 dapat dilihat dalam tabel berikut.

TABEL 4.1
LAPORAN REALISASI APB DESA PEMERINTAH DESA
CIHAURBEUTI KECAMATAN CIHAURBEUTI KABUPATEN
CIAMIS TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang (Rp)
Pendapatan			
Pendapatan Asli Desa	119.864.000,00	99.864.000,00	20.000.000,00
Pendapatan Transfer	1.902.048.749,00	1.874.784.389,00	27.264.360,00
Dana Desa	1.074.856.000,00	1.074.856.000,00	0,00
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	75.739.549,00	68,539.549,00	7.200.000,00
Alokasi Dana Desa	601.453.200,00	581.388.840,00	20.064.360,00
Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
Pendapatan Lain-Lain	2.000.000,00	340.582,00	1.659.418,00
Jumlah	2.023.912..749,00	1.974.988.971,00	48.923.778,00

Belanja			
Bidang Penyenglabaraan Pemerintahan Desa	822.448.580,00	772.819.637,00	49.628.943,00
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	799.129.000,00	799.128.891,00	109,00
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	54.550.000,00	54.550.000,00	0,00
Bidang Pemberdayaan Masyarakat	20.378.000,00	20.378.000,00	0,00
Bidang Penanggulangan Bencana Darurat Dan Mendesak Desa	113.353.320,00	113.353.320,00	0,00
Jumlah Belanja	1.809.858.900,00	1.760.229.848,00	49.629.052,00
Surplus/(Defisit)	214.053.849,00	214.759.123,00	(705.274,00)
Pembiayaan			
Penerima Pembiayaan	946.151,00	946.151,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan	215.000.000,00	215.000.000,00	0,00
Pembiayaan Nettc	(214.053.849,00)	(214.053.849,00)	0,00
Silpa/Silpa Tahun Berjalan	0,00	705.274,00	(705.274,00)

Cihaarbeuti, 31 Desember 2025
Kepala Desa

Cap Tertanda

(ULO SAEFULLOH)

Mengenai laporan realisas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Cihaarbeuti tahun anggaran 2025, dapat dilihat dalam Tabel berikut ini.

Realisasi pelaksanaan Anggran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Cihaarbeuti Tahun Anggaran 2025, khusus realisasi untuk Dana Desa, dapat dilihat pada Tabel berikut ini:

TABEL 4.2
LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN PENGGUNAAN
DANA DESA PEMERINTAH DESA CIHAURBEUTI TAHUN
ANGGARAN 2025

No.	Uraian	Besarnya	Tahap 1(60%)	Tahap 2 (40%)
	PAGU DD	1.074.856.000	644.913.600	429.942.400
	EARMARK	446.522.545	267.913.600	178.608.945
	NON EARMARK	628.333.455	377.000.000	251.333.455
I	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
1	Operasional Pemerintah 3% / Biaya Koordinasi Pemerintah Desa	32.245.680	1.000.000	28.695.680
	Operasional Pemerintah 3% / Biaya Dukunan Koperasi Merah Putih		-	2.550.000
2	Penyusunan Dokumen Oerencanaa Desa (Pemuktahiran SDGS)	12.930.000	-	12.930.000
3	Penyusunan Dokumen Perencanaa Desa (Pemuktahiran IDM)	4.040.000		4.040.000
4	Sistim Informasi Desa (SID)	20.000.000	20.000.000	
II	Pembangunan			
1	Insentif Kader Posyandu	90.000.000	22.500.000	67.500.000
2	Insentif KPM & OPERATOR	4.200.000	2.100.000	2.100.000
3	Insentif Pokja Posyandu	3.000.000	1.500.000	1.500.000
4	Remub Stunting	3.000.000	3.000.000	
5	PMT Balita	30.480.000	15.240.000	15.240.000
6	Sosialisasi Penyakit TBC		-	
7	Penanggulangan Penyakit TBC	9.000.000		9.000.000
8	Optimalisasi Pelaksanaan program JKN		-	
9	Kegiatan PKBM Desa	7.000.000	4.920.000	2.080.000
10	Rabat Bedon Jalan Dusun Baketrak	132.236.000	132.236.000	-
11	Jalan Usaha Tani (JUT) Dusun		-	-

	Jengkolpandak			
12	Hotmix Jalan Dusun Desa Kaler	165.723.000	165.723.000	165.723.000
13	Jalan Usaha Tani (JUT) Dusun Bumiasih Tomggoh	198.090.000	198.090.000	-
III	Pembinaan Kemasyarakatan			
1	Pelatihan Kesiap Siagaan /Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	6.740.000	-	6.740.000
2	Kegiatan Olahraga Dalam Rangka Sosialisasi Pencegahan Narkoba	7.740.000	-	7.740.000
IV	Pemberdayaan Masyarakat			
1	Pelatihan Pertanian	7.308.000	7.308.000	-
2	Normalisasi Saluran Irigasi (PKT)	10.290.000	10.290.000	-
3	Sosialisasi UMKM Pemasaran Produk Unggulan Desa	2.780.000	2.780.000	-
V	Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa			
1	Penanggulangan Bencana	5.353.320	4.226.600	1.126.720
2	Bantuan Langsung Tunai (BLT) 10% (30 KPM)	108.000.000	54.000.000	54.000.000
VI	Pembiayaan			
	Pengeluaran Pembiayaan			
1	Penyertaan Modal Desa Ke BUMDES (Ketahanan Pangan Ternak Ayam Pertelur)	215.000.000	-	215.000.000
	JUMLAH	1.074.856.000	644.913.600	429.942.400

Cihaurbeuti, 31 Desember 2025
Pelaksana Kegiatan Anggaran

Dian Subagja

Untuk Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT), dijadikan 4 salur, salur 1 sebesar Rp.27.000.000, salur 2 Rp.27.000.000, salur 3 Rp.27.000.000 dan salur 4 Rp.27.000.000. Jumlah BLT Dana Desa Rp.108.000.000,-

4.1.2. Regulasi Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 Di Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti , Kabupaten Ciamis.

Aturan yang mengatur Penggunaan Dana Desa tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025.
5. Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024, tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.
6. Peraturan Bupati Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2025, tentang Petunjuk Oprasional Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pada Undang_undang ini diterangkan mengenai Dana Desa dalam Pasal 72 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) serta Pasal 72 A dan Pasal 74 sebagai berikut ; (1). Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 ayat (2) bersumber dari : a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain pendapatan asli Desa; b. alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara; c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota; d. Alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota; e. bantuan keuangan dari pendapatan dan belanja daerah provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota; f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga;dan g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah. Pasal 72 ayat (2). Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersumber dari belanja pusat berupa Daan Desa dari dana transper daerah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara berkeadilan, dan dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Pasal 72 A, pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dikelola sesuai dengan prioritas Pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan,

dan pemberdayaan masyarakat guna menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Desa.

Pasal 74. (1). belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Dalam Peraturan Pemerintah ini diterangkan bahwa salah satu sumber pendapatan Desa adalah dari alokasi anggaran Pusat APBN. Sumber pendapatan Desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana Desa tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dengan demikian, pendapatan Desa yang bersumber dari APBN juga digunakan untuk mendanai kewenangan tersebut. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Mengenai sisa Dana Desa dalam Peraturan Pemerintah ini adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah kepada kabupaten/kota yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir tahu anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten/kota kepada Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran dan menjadi bagian dari sisa lebih perhitungan anggaran APBDesa. Adapun yang menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa dalam Peraturan Pemerintah ini, adalah Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah. mengatur mengenai Dana Desa dalam Pasal 71 ayat (1), (2), (3) dan (4) sebagai berikut :

(1). Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanaai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. (2), Selain penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD. (3). Rincian prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai petunjuk operasional ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan

Pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kementerian yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan kementerian/lembaga terkait. (4). petunjuk operasional atas fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi setelah berkoordinasi dengan kementerian/lembaga paling lambat sebelum tahun anggaran berjalan.

Peraturan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan, Dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Peraturan menteri ini sesuai pasal 2 mengatur mengenai a. Pengalokasian Dana Desa setiap Desa tahun anggaran 2025. b. Penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2025 dan c. Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya tahun anggaran 2025.

Pengalokasian Dana Desa pasal 3 ayat (2), pasal 4 ayat (1), pasal 5 ayat (1), pasal 6 ayat (1) dan pasal 10 ayat (1). Dana Desa dialokasikan kepada setiap Desa dengan ketentuan sebagai berikut ; a, alokasi dasar sebesar 65 % dari anggaran Dana Desa, dibagikan secara proposional kepada setiap desa berdasarkan kluster desa. b. Alokasi

afirmatif sebesar 1% dari anggaran Dana Desa, dibagikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai penduduk miskin terbanyak.

Alokasi kinerja sebesar 4% dari anggaran dana Desa dibagikan kepada Desa dengan kinerja terbaik. c, alokasi formula sebesar 30 %(tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa dan ditambah dengan selisih lebih hasil perhitungan Alokasi Dasar, Alokasi Formula Pasal 10, ayat (1). Dibagikan kepada setiap Desa berdasarkan indikator drbagai berikut : a. Jumlah penduduk dengan bobot 31 % (tiga puluh satu persen) , b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 20 % (dua puluh persen) ,c luas wilayah Desa dengan bbot 10 % (sepuluh persen) dan d. Tingkat kesulitan geografis dengan bobot 39 % (tiga puluh sembilan persen).

Penggunaan Dana Desa tahun 2025 menurut menteri Keuangan terdapat pada pasal 17 ayat (1) sebagai berikut : Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung a, penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15 % (lima belas persen) dari anggaran Dana Desa untuk BLT Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data Pemerintah sebagai acuan; b. penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim ; c. peningkatan promosi dan penyediaan layana dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting; d. Dukungan program ketahanan pangan; e. Penegembangan potensi dan keunggulan Desa; f.

Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital; g. Pembangunan terbatas padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/atau h. Program sektor prioritas lainnya di Desa. Penggunaan Dana Desa dari ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g, merupakan fokus penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional dan bersifat ditentukan penggunaannya.

Pasal 17 ayat (5), Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Pasal 18 ayat (1) , calon keluarga penerima manfaat BLT Desa diprioritaskan untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 20 ayat (1). Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat. Ayat (2). Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak 3(tiga) bulan secara sekaligus.

Penyaluran Dana Desa terdapat dalam Pasal 24 ayat (1), dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut ; a. Tahap I , sebesar 60 % (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni; dan b. tahap II sebesar 40 % (empat puluh persen) dari

pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaan setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April.

Ayat (2). Penyaluran Dana Desa yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah kuasa pengguna anggaran bendahara umum negara, penyaluran Dana Desa, insentif, otonomi khusus, dan keistimewaan menerima persyaratan penyaluran dari bupati/wali kota secara lengkap dan benar.

Ayat (3). Persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut : a, tahap I berupa; 1. APBDes; 2. Surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan 3. Keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, dalam hal Desa menganggarkan BLT Desa; dan b. tahap II berupa : 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan 2, laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60 % (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40 % (empat puluh persen).

Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

Pasal 2 ayat (1). Fokus penggunaan Dana Desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung : a, penanganan kemiskinan ekstrem dengan penggunaan Dana Desa paling tinggi 15 % (lima belas persen) untuk Bantuan Langsung Tunai Desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan ; b. Penguatan Desa yang adaptif terhadap Perubahan Iklim; c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting; d, dukungan program ketahanan pangan; e. Pengembangan potensi dan keunggulan Desa; f. Pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital; g. Pembangunan berbasis Padat Karya Tunai dan penggunaan bahan baku lokal; dan/ atau h. Program sektor prioritas lainnya di Desa. (2). Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dialokasikan Pemerintah Desa dalam APB Desa tahun 2025. (3).fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk percepatan pengentasan kemiskinan di Desa. (4). Dana Desa dapat digunakan untuk dana operasional Pemerintah Desa paling banyak 3 % (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa.

Penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa, terdapat pada Pasal 16 sebagai berikut ; (1), fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Desa. (2). Fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan

RKP Desa. (3). Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara. (4). Penetapan fokus penggunaan Dana Desa yang telah dituangkan dalam berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 17. (1). Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa. (2). Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara : a. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus penggunaan Dana Desa; b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan; c. memastikan fokus penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan/atau d. Terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa. (3). Pemerintah Desa wajib melibatkan masyarakat dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa.

Pasal 18, (1), fokus penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa. (2). RKP Desa yang memuat fokus penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

Pasal 19. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan fokus penggunaan Dana Desa terhitung sejak APB Desa ditetapkan.

Pasal 20. (1). Publikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 terdiri dari atas ; a. Hasil musyawarah Desa; dan b. data Desa, peta potensi dan sumber daya pembangunan, dokumen RPJM Desa, dokumen RKP Desa, fokus penggunaan Dana Desa, dan dokumen APB Desa. (2). Publikasi APB Desaa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat nama kegiatan, lokasi kegiatan, dan besaran anggaran.

Peraturan Bupati Ciamis Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2025 tentang Petunjuk Oprasional Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Peraturan Bupati ini tidak lepas atau merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pada Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Oprasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa tahun 2025, dan Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa serta Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa pasal 40 ayat (1) menyatakan bahwa Bupati dapat menyusun petunjuk teknis atas pelaksanaan kegitan yang didanai dari Dana Desa. Maka keluarlah Peraturan Bupati Ciamis Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2025 tentang Petunjuk Oprasional Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Aggaran 2025.

Maksud penetapan Peraturan Bupati ini terdapat dalam Pasal 2 : a. Untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa; b. memberikan pedoman dalam tata cara penyaluran Dana Desa dari RKUN ke RKD; c. pedoman bagi pernagkat Daerah untuk melaksanakan pembinaan, pemantauan, evaluasi, pendampingan masyarakat desa, fasilitas prioritas penggunaan Dana Desa, dan pendampingan pengajuan penyaluran Dana Desa.

Tujuannya terdapat pada Pasal 3. Petunjuk Oprasional Penggunaan Dana Desa tahun 2025 bertujuan : a. Memberikan arahan penggunaan Dana Desa yang diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; dan b. memberikan arahan penggunaan Dana Desa sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan.

Pasal 4. (1). Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyaakat. (2). Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangla : a, peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; b. peningkatan kualitas hidup manusia; serta c. penanggulangan kemiskinan.

Pasal 5. Petunjuk oprasional prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2025 mengatur : a. Fokus penggunaan Dana Desa tahu 2025; b.

prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2025; c. penetapan prioritas penggunaan Dana Desa; d. Publikasi dan pelaporan; dan e. pembinaan.

Peraturan Bupati nomor 12 tahun 2025 ini mengacu kepada peraturan Menteri Keuangan dan peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Baik mengenai Fokus Penggunaan Dana Desa, Penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa, Publikasi, Pelaporan dan Pembinaan, namun dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 membahas mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa secara rinci, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indoneia Nomor 868 Tahun 2023), serta Pasal 40 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, bahwa Bupati dapat menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa.

Dalam Peraturan Bupati Nomor 12 Tahun 2025 ini menyebutkan dalam Pasal 18. Bahwa Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2025 sebagai berikut ; Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dilaksanakan melalui; a, pemenuhan kebutuhan dasar; b. pembangunan sarana dan prasarana Desa; c. pengembangan potensi

ekonomi lokal; dan d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pasal 19. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dilaksanakan melalui ; a. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat; b. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan Desa; c. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat desa; d. Pengembangan seni budaya lokal; dan e, penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam.

Pemerintah Desa Cihaurbeuti, dalam melaksanakan pembangunan yang di danai khususnya dari bantuan pemerintah pusat yang berupa Dana Desa sudah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik peraturan dari Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Peraturan Menteri Keuangan maupun peraturan Bupati Ciamis, hal ini bisa dilihat dalam Laporan Pemerintah Desa realisasi Pendapatan Desa dan penggunaan dari Dana Desa, pada Tabel 10 Tabel 11 dan Tabel 12, Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Pemerintah Desa Cihaurbeuti Tahun Anggaran 2025. Bahwa Jumlah Dana Desa anggaran tahun 2025 sebesar Rp 1.074.856.000,- (Satu Milyar Tujuh Puluh Empat Juta Delapan Ratus

Lima Pulu Enam Ribu Rupiah). Digunakan untuk kegiatan sebagai berikut :

I. PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

1. Operasional Pemerintah 3%/ biaya koordinasi Pemerintah Desa sebesar Rp.32.245.680 (Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Rupiah)
2. Penyusunan dokumen Perencanaan Desa (pemutahiran SDGS) Rp 12.930.000 (Dua Belas Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (Pemutahiran IDM) Rp 4.040.000 (Empat Juta Empat Puluh Ribu Rupiah).

II. PEMBANGUNAN.

1. Insentif Kader Posyandu Rp 90.000.000 (Sembilan Puluh Juta Rupiah).
2. Insentif KPM & Oprator Rp 4,200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
3. Insentif Pokja Posyandu Rp 3.000,000,- (Tiga Juta Rupiah).
4. Rembug Stunting Rp 3,000.000,- (Tiga Juta Rupiah).
5. PMT Balita Rp 30.480.000,- (Tiga Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
6. Sosialisasi Penyakit TBC Rp 0,-
7. Penaggulangan Penyakit TBC Rp 90.000.000,- (Sembilan Puluh Juta Rupiah).

8. Optimalisasi Pelaksanaan JKN Rp 0,-
9. Kegiatan PKBM Desa Rp 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah).
10. Rabat Beton Jalan Dusun Baketrak Rp 132. 236,000,-(Seratus Tiga Puluh Dua Juta Dua Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah).
11. Jalan Usaha Tani (JUT) Dusun Jengkolpandak Rp 0,-
12. Hotmix Jalan Dusun Desa Kaler Rp 165.723.000,- (Seratus Enam Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Rupiah).
13. Jalan Usah Tani (JUT) Dusun Buniasih Tonggoh Rp 198.090.000,- (Seratus Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

III. PEMBINAAN KEMASYARAKATAN

1. Pelatihan Kesiap-siagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa Rp 6.740.000,- (Enam Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).
2. Kegiatan Olah Raga Dalam Ranga Sosialisasi Pencegahan Narkoba RP 7.440.000,- (Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah).

IV. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

1. Pelatihan Pertanian Rp 7.308.000,- (Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah).

2. Normalisasi Saluran Irigasi (PKT). Rp 10.290.000,- (Sepuluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah).

V. PENANGGULANGAN BENCANA DARURAT DAN MENDESAK DESA

1. Penanggulangan Bencana Rp 5.353.320,- (Lima Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah).
2. Bantuan Langsung Tunai (BLT) 10 % (30 KPM). Rp 108.000.000,- (Sepuluh Delapan Juta Rupiah).

VI. PEMBIAYAAN

Pengeluaran Pembiayaan

1. Penyertaan Modal Desa ke BUMDES (Ketahanan Pangan Ternak Ayam Petelur) Rp 215.000.000 (Dua Ratus Lima Belas Juta Rupiah).

Menganalisis dari laporan Kepala Desa akhir tahun anggaran 2025, mengenai Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD), khususnya penggunaan Dana Desa yang bersumber dari APBN telah sesuai dengan peruntukannya yakni; untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana darurat dan mendesak, serta pembiayaan pengeluaran penyaluran modal ke BUMDES.

4.1.3. Partisipasi Masyarakat Desa dalam Penggunaan Dana Desa di Desa Cihaurbeuti, Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari program pembangunan di pemerintahan desa, partisipasi masyarakat bukan hanya melibatkan masyarakat dalam pembuatan keputusan disetiap program pembangunan, namun masyarakat dilibatkan dalam mengidentifikasi masalah yang ada di masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam proses penetapan fokus penggunaan dana desa dilakukan dengan cara masyarakat terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus penggunaan Dana Desa, menyampaikan usulan program atau kegiatan, memastikan fokus penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa, serta terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa. Artinya masyarakat Desa berpartisipasi mulai dari tahapan perumusan kebijakan, penyusunan perencanaan, tahap pelaksanaan atau implementasi sampai pada tahap pemantauan dan evaluasi. Itu yang seharusnya, namun kenyataannya tidak terjadi.

Pemerintah Desa Cihaurbeuti telah melaksanakan penetapan penggunaan Dana Desa sesuai kewenangannya artinya dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dalam penyusunan RKP Desa, dan telah dibuatkan Berita Acara. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini

TABEL 4.2

**DAFTAR HADIR PEMBAHASAN, PENETAPAN DAN PENGESAHAN
RKP DESA TAHUN 2025 DAN DU-RKP DESA TAHUN 2026
MUSYAWAH DESA (MUSDES)**

No	Nama	L/P	Alamat (Dusun)	Jabatan/ Unsur	Tanda tangan
1	Ulo Saefulloh	L	Dusun Tengah	KADES	Ditanda tangani
2	Dadi Supriyadi	L	Dusun Desa Kaler	Ketua BPD	Ditanda tangani
3	Dian Andrian	L	Dusun Desa Kaler	Sekdes	Ditanda tangani
4	Asep Komarudin	L	Dusun Tengah	Kasi Kesra	Ditanda tangani
5	Sumarna	L	Dusun Baketrak	Anggota BPD	Ditanda tangani
6	Agus Sutisna	L	Dusun Jengkol Pandak	Kepala Kewilayahan	Ditanda tangani
7	Usep Z	L	Dusun Desa Kidul	Anggota BPD	Ditanda tangani
8	Ade Ahmad	L	Dusun Selajambe	Kepala Kewilayahan	Ditanda tangani
9	Dadan	L	Dusun Desa Kaler	Kepala Kewilayahan	Ditanda tangani
10	Teteng S	L	Dusun Kidul	Ketu LPM	Ditanda tangani
11	Irpan Sopiyan	L	Dusun Kidul	Kepala Kewilayahan	Ditanda tangani
12	Asep Kadarusmanto	L	Dusun Desa Kaler	Kaur Umum	Ditanda tangani
13	Irfan Herdian	L	Dusun Desa Kaler	Kaur Keuangan	Ditanda tangani
14	Aep Iwatul Hakim	L	Dusun Desa Kaler	Kasi Pemerintahan	Ditanda tangani
15	Dede Damayanti	P	Dusun Tengah	Kepala Kewilayahan	Ditanda tangani
16	Dudi Baktiadi	L	Dusun Baketrak	Kepala Kewilayahan	Ditanda tangani
17	Ipsya KN	L	Dusun Desa Kaler	Kasi Perencanaan	Ditanda tangani
18	Dian Subagya	L	Dusun Desa Kaler	Kasi Pelayanan	Ditanda tangani

Kepala Desa

*Cap Tertanda***Ulo Saefullah**

Cihaurbeuti, 27 September 2025

Ketua BPD

*Cap Tertanda***Dadi Supriadi, S.HI.**

Melihat data pada Tabel 4.2 tersebut di atas, bisa terlihat jelas bahwa peserta rapat Musrenbang dihadiri oleh aparat pemerintah Desa (kepala Desa, sekretaris Desa Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kewilayahan), ketua dan anggota BPD dan lembaga yang ada di Desa, sedang masyarakat tidak dilibatkan, bahkan RT, RW juga tidak dilibatkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Pemerintahan Pemerintah Desa Cihaubeuti Bapak Aep Ihwatul Hakim mengatakan bahwa mengapa masyarakat tidak dilibatkan atau tidak diundang, mungkin bahwa BPD sudah mewakili masyarakat, dan diadakannya MusrenbangDes setiap akhir tahun anggaran jadi dalam satu tahun hanya satu kali, itu juga tidak pernah melibatkan masyarakat atau tokoh masyarakat, hanya melibatkan pamong Desa, BPD, Kadus dan LPM sahutnya. Sedangkan kepala Kewilayahan/Kadus Dusun Desa Kaler (Bpk Dadan) mengatakan bahwa sebagai kepala Dusun/Kepala Kewilayahan dianggap sudah mewakili masyarakat Dusun., selanjutnya ditanya apakah pernah melaksanakan musyawarah di tingkat Dusun (Musdus) jawaban kadus tidak pernah dan tidak ada perintah dari Pemerintah Desa/ Kepala Desa. Hal yang sama hasil wawancara dengan salah satu anggota BPD Bapak Lili mengatakan bahwa BPD merupakan perwakilan dari masyarakat, sehingga Bapa Kepala Desa tidak mengundang masyarakat.

Perencanaan sangatlah penting dalam tahap pengambilan keputusan, karena bisa melihat bagaimana keterlibatan masyarakat dalam perencanaan program Dana Desa, apakah terlibat langsung atau cukup diwakilkan saja melalui RT,RW, Kepala kewilayahan atau BPD. karena salah satu tujuan pengalokasian Dana Desa antara lain bahwa pembangunan dituntut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan masyarakat dituntut untuk menjadi subyek pembangunan. Untuk diperlukan partisipasi dari setiap elemen masyarakat agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat

Berkenaan dengan kegiatan perencanaan penggunaan Dana Desa, partisipasi masyarakat tercermin pada kegiatan MusrenbangDes yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa setiap tahun Keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan tersebut, secara kuantitatif dapat terlihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam mengikuti kegiatan MusrenbangDes.

Berdasarkan data hasil penelitian ditemukan bahwa dalam proses perencanaan pembangunan dalam program Dana Desa, peran serta masyarakat sangat dibutuhkan, agar pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat, keterlibatan peserta/masyarakat dalam proses MusrenbangDes relatif masih rendah, dan didominasi oleh para elit desa. Padahal dalam

tahapan perencanaan bersifat partisipatif dimana masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan.

Masih rendahnya partisipasi masyarakat di Desa Cihaurbeuti dalam penyelenggaran pembangunan khususnya dalam penggunaan Dana Desa, akibat kurang transparannya pemerintah desa, sehingga menyebabkan masyarakat desa menjadi apatis terhadap kegiatan pembangunan karena merasa sudah ada pembagian tugas dalam kegiatan pembangunan yaitu pemerintah desa.

4.1.4. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 di Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis

Hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Cihaurbeuti Bapak Dian Andrian bahwa upaya-upaya yang dilakukan pada pelaksanaan partisipasi masyarakat Desa dalam penggunaan Dana Desa sebagai berikut;

1. Pemerintah Desa sudah mensosialisasikan Permendes Nomor 2 Tahun 2024 yaitu dengan mendatangkan instansi yang berwenang dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis.
2. Pemerintah Desa sudah berupaya melakukan musyawarah/musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa dibuatkan berita acara nya untuk penetapan Fokus penggunaan Dana Desa tahun 2025 yang diikuti oleh aparat pemerintah Desa dan BPD.

4.2. Pembahasan

4.2.1. Regulasi Peraturan Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 di Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang ini membahas mengenai Dana Desa pada Pasal 72 ayat (1) huruf b serta Pasal 72 A dan Pasal 74 yang antara lain menyanakan bahwa Dana Desa di kelola sesuai dengan prioritas pembangunan Desa, pendidikan, pendidikan kemasyarakatan, pembinaan kemasyarakatan dan pembedayaan masyarakat. Desa Cihaurbeuti telah melaksanakan ketentuan tersebut, dapat dilihat dari penggunaan Dana Desa tahun 2025 yang telah dikemukakan terdahulu.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tetang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang Bersumber dari APBN. Peraturan Pemerintah ini bahwa sumber pendapatan Desa secara keseluruhan digunakan untuk mendanai seluruh kewenangan yang menjadi tanggung jawab Desa. Dana Desa tersebut digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pemerintah Desa Cihaurbeuti telah melaksanakan Peraturan

Pemerintah tersebut, dapat dilihat dari realisasi penggunaan Dana Desa tahun 2025.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai Dana Desa pada Pasal 71 ayat (1), (2), (3) dan (4). Sebagai berikut; Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional . Prioritas dan rincian Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia. Pemerintah Desa Cihaurbeuti telah melaksanakan Peraturan Pemerintah tersebut yakni telah melaksanakan Penggunaan Dana Desa dengan mengacu Kepada Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024.
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian dana Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Pemerintah Desa Cihaurbeuti telah melaksanakan amanat dari Peraturan Menteri Keuangan baik mengenai penggunaan maupun penyalurannya. Mengenai penggunaannya sesuai dengan yang diutamakan untuk mendukung, a. Penanganan kemiskinan direalisasikan melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT). b.

penguatan Desa yang adaptif terhadap perubahan iklim, c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa termasuk stunting, d. Dukungan program ketahanan pangan, e. pengembangan potensi dan keunggulan desa, f. pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi Desa digital, g. Pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal, h. program sektor prioritas lainnya di Desa.

Mengenai penyalurannya antarlain melalui penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT). Besarannya ditetapkan Rp 300,000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan untuk bulan pertama sampai bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat. Pembayaran kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan setiap bulan mulai bulan Januari atau dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

5. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

Pemerintah Desa Cihaurbeuti telah melaksanakan sebagai Peraturan Menteri ini yakni ;

Fokus penggunaan Dana Desa yang meliputi : a. Fokus Dana Desa diutamakan untuk penanganan kemiskinan, berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT , b. dialokasikan oleh Pemerintah

Desa dalam APBDesa tahun 2025. C. Dana Desa digunakana untuk dana oprasional Pemerintah Desa paling banyak 30 % (tiga puluh persen) dari pagu Dana Desa yang dialokasikan.

Penetapan Fokus Penggunaan Dana Desa meliputi ; a, Fokus penggunaan Dana Desa dilaksanakan sesuai kewenangan Desa, b. Fokus penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa. c. Hasil Musyawarah Desa dituangkan dalam berita acara. d. Penetapan fokus penggunaan Dana Desa yang telah dituangkab dalam berita acara, dilaksanakan mengiuti tahapan perencanaan pembanguna Desa sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Dalam Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah tertinggal Nomor 2 tahun 2024 yang belum dilaksanakan adalah Pasal 17 ayat (1), (2) dan (3), antara lain tidak dilibatkannya masyarakat dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa, dalam setiap tahapan.

6. Peraturan Buapti Ciamis Nomor 12 Tahun 2025 tentang Petunjuk Oprasioanl Prioritas penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Desa Cihaurbeuti telah melaksanakan peraturan bupati tersebut, hanya keterlibatan masyarakat secara langsung tidak

pernah dilaksanakan, yakni Pasal 23 ayat (1) dan (2), anata lain bahwa Partisipasi masyarakat desa harus terlibat aktif dalam setiap tahapan pentusunan fokus penggunaan Dana Desa.

Hasil wawancara kedua kalinya dengan bpk Aep Ihwanulhakim (mantan Kasi Pemerintahan Desa Cihaurbeuti) bahwa pernah tokoh masyarakat diundang untuk musrenbang Des pada th 2020 pada waktu kepala Desa Pa Muhlaso Dian Adinata S.STP sebagai penjabat kades, yaitu tokoh agama Bpk H Hamdan dan tokoh pemuda Bpk Herman Untuk tahun selanjutnya setelah pemilihan kades tidak lagi tokoh masyarakat diundang dalam musrenbangDes sampai sekarang. Musrenbangdes setelah tahun 2020 hanya diikuti oleh Kepala Desa, sekretaris Desa para kasi, Kaur, BPD beserta anggotanya dan para Kepala Kewilayahan (Kepala Dusun), bahkan Ketua RT pun tidak pernah diundang.

4.2.2. Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 di Desa Cihaurbeuti Kecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis.

Desa Cihaurbeuti telah melaksanakan penggunaan dana desa pada fokus penggunaan dana desa untuk tahun anggaran 2025 sesuai yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2025 . Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan,dan

Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025, dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 12 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2025. Hanya saja dalam proses tahapan perencanaan ada yang belum dilaksanakan seperti Musyawarah Dusun/kelompok, padahal musyawarah dusun sangatlah penting dalam rangka menggali partisipasi masyarakat di tingkat bawah untuk dibawa permasalahan sebagai bahan diskusi di tingkat Musrenbangdes. Bahkan dalam Penetapan fokus penggunaan Dana Desa, tidak satupun bagian dari masyarakat (tokoh ulama, kelompok pendidik, Pemuda pemudi, kelompok petani, kelompok pedagang dsbnya) mengikuti Rapat Musrenbangdes diikuti hanya aparat pemerintah Desa BPD dan lembaga yang ada di Desa (Tabel 10). Dilihat dari tipologi partisipasi pemerintah desa Cihaubeuti masuk pada tipologi partisipasi parsial.

4.2.3. Analisis Pasal 17 Ayat (1), (2) dan (3). Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025.

Pasal 17 ayat (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan fokus penggunaan Dana Desa. Pasal (2). Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara : a. Terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan fokus penggunaan Dana Desa; b. menyampaikan usulan program dan /

atau kegiatan; c, memastikan fokus penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan /atau d. Terlibat aktif melakukan sosialisasi fokus penggunaan Dana Desa.

Partisipasi masyarakat dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menilai keberhasilan pembangunan desa, sehingga partisipasi masyarakat dalam upaya pelaksanaan pembangunan disegala bidang sangat diharapkan dalam organisasi pemerintahan, pembangunan yang dilakukan tidak hanya dirasakan oleh orang-orang tertentu saja, ini tergantung bagaimana aparat pemerintah Desa Cihaurbeuti dapat mengajak masyarakatnya untuk aktif dalam pelaksanaan pembangunan.

Hubungannya dengan Pasal 17 ayat (3) Permendes bahwa: Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa. Bahwa dalam rangka menggerakkan peran serta masyarakat. Pemimpin atau Kepala Desa sebagai administrator memiliki peranan yang sangat penting. Kepala Desa selain sebagai pelaksana kegiatan pembangunan juga sebagai ketua Lembaga Musyawarah Daerah (LMD) yang menampung segala aspirasi dari warga masyarakat. Melalui lembaga ini dapat dilihat dengan jelas bahwa peran serta masyarakat sudah ada dalam bentuk penyampaian ide-ide dan saran-saran yang disampaikan melalui musyawarah atau rapat desa. Dengan demikian ada tidaknya peranserta masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan akan

banyak tergantung pada kemampuan pemimpin/Kepala Desa dalam memberikan ruang partisipasi masyarakat. Hal ini belum nampak di Desa Cihaubeuti.